

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya berikut ini adalah kesimpulan dari hasil pembahasan:

1. Praktek pekerja anak di UD. Prima sudah sesuai dengan pasal 69 ayat 1 terkait jenis pekerjaan yang tidak mengganggu kesehatan, perkembangan dan sisial anak, akan tetapi dalam pasal 2 terkait persyaratan yang harus dipenuhi untuk mempekrjakan pekerja anak ada beberapa ayat yang tidak dipenuhi oleh pihak UD yaitu
  - 1) UD. Prima tidak mendapatkan izin tertulis dari orang tua atau wali dari pekerja anak.
  - 2) Pemilik UD tidak melakukan perjanjian kerja dengan wali pekerja anak melainkan melakukan perjanjian kerja langsung dengan pekerja anak.
  - 3) Waktu kerja yang diberlakukan bagi pekerja anak lebih dari 3 jam dalam sehari.
  - 4) Pemilik UD tidak mendaftarkan para pekerjanya di program JAMSOSTEK.

- 5) Pemberian upah belum sesuai dengan UMK daerah setempat
2. Sedangkan Ditinjau dari hukum Islam praktek pekerja anak di UD. Prima sudah sesuai dengan ketentuan dalam Islam, karena dalam praktek penggunaan pekerja anak di UD. Prima, pemilik UD telah menerapkan perintah yang dianjurkan dalam agama Islam terkait kewajiban pengusaha terhadap para pekerjanya, yang meliputi pemberian gaji tepat pada waktunya, memberi keringanan pekerjaan bagi para pekerja anak dengan kata lain memberikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan anak dan juga telah terpenuhinya syarat dan rukun dalam ijarah.

#### **B. Saran.**

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah setempat dalam ini adalah DISNAKER kota Tulungagung hendaknya melakukan pengawasan secara langsung terhadap UD, karena banyak UD yang mempekerjakan pekerja anak, hal demikian dikarenakan minimnya perhatian pemerintah terhadap UD, dan minimnya pengetahuan pengusaha terkait pekerja anak.
2. Kepada para orang tua supaya lebih berperan aktif dalam mendidik anak-anaknya, dalam bidang pendidikan umum maupun bidang pendidikan agama, supaya mereka mendapatkan bekal untuk masa kininya dan masa yang akan datang. Orang tua berkewajiban

memberikan nafkah kepada anaknya, bukan anak yang bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup. Bangsa Indonesia membutuhkan generasi-generasi yang cerdas, dan kreatif untuk memajukan bangsa, terutama di Desa Boro.

3. Bagi pengusaha hendaknya lebih memperhatikan pekerja anak dengan memberikan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya dan memberikan hak-hak pekerja anak

